



BUPATI BENGKAYANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin agar perencanaan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
Dan
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dibidang tertentu di Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
10. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Pra-RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja kegiatan setiap SKPD yang bersifat indikatif.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD yang merupakan penjabaran dari Renja-SKPD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
23. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
24. Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD.
25. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
26. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
28. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
29. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

- pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
30. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

Maksud, Tujuan, Asas, dan Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan, Asas dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan sinergis, berdayaguna, dan berhasil guna.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dan asas umum penyelenggaraan negara.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh.

Bagian Kedua

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

- (2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah memperhatikan rencana tata ruang.
- (4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, dan nasional.
- (5) Semua bentuk dan jenis perencanaan pembangunan daerah proses dan hasilnya wajib menjadi bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

- (1) Perencanaan pembangunan daerah meliputi penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan daerah, koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sinergis, sistematis, terarah, terpadu, dan terintegrasi dengan seluruh proses perencanaan pembangunan.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati dibantu oleh Bappeda.
- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yang dikoordinasikan oleh Bappeda.

BAB IV

TAHAPAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;

- b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. Renja SKPD;
 - e. RKPD.
- (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan d, disusun dengan tahapan:
- a. penyusunan rancangan awal;
 - b. pelaksanaan musrenbang;
 - c. perumusan rancangan akhir; dan
 - d. penetapan rencana.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 9

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJPD, dengan menggunakan antara lain :
- a. pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan
 - b. hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
- (2) RPJPD memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya melalui konsultasi publik.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang

Pasal 10

- (1) Musrenbang dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 11

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil Musrenbang jangka panjang.
- (2) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 12

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (3) Dalam menyusun rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah lainnya melalui konsultasi publik.
- (4) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih.
- (5) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan pagu indikatif dalam rencana kerangka pendanaan program RPJMD.

Pasal 15

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bappeda.
- (3) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra SKPD sebagai masukan.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 16

- (1) Musrenbang jangka menengah dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) paling lambat 2 (dua) bulan setelah Bupati dilantik.
- (2) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan, dan penyepakatan rancangan RPJMD.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 17

- (1) Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah.
- (2) Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Bupati.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 18

- (1) DPRD bersama Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur.
- (3) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dilantik.
- (4) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.

Bagian Keempat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 19

- (1) Bappeda menyusun rancangan awal RKPD berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (2) Berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (3) Mengacu pada RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah yang mencakup dua wilayah kabupaten atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten dengan pembangunan provinsi.
- (4) Mengacu RPJMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyesuaian program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 20

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah.
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja SKPD.
- (3) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan Musrenbang RKPD.
- (5) Penyusunan rancangan RKPD diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 2

Pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

Pasal 21

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pelaksanaan Forum SKPD untuk membahas prioritas program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (2) Pembahasan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:

- a. penyesuaian program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - c. penyesuaian program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD;
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif.
- (3) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang diikuti oleh wakil peserta Musrenbang Kecamatan, pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD, SKPD terkait, lembaga, dan pemangku kepentingan daerah.
 - (4) Penyelenggaraan forum SKPD dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Pebruari.

Pasal 22

- (1) Musrenbang RKPD dilaksanakan oleh Bappeda dalam rangka penajaman, penyesuaian, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap Rancangan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan bersama pemangku kepentingan daerah.
- (2) Penajaman, penyesuaian, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada Musrenbang Kecamatan dan / atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (5) Musrenbang RKPD dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, dan Forum SKPD
- (6) Musrenbang Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi, dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (7) Penajaman, penyesuaian, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang tertuang dalam berita acara musrenbang desa yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;

- b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD.
- (8) Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan dilaksanakan oleh Camat, setelah berkoordinasi dengan Bappeda, paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
 - (9) Dalam rangka menjamin penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bappeda memfasilitasi SKPD untuk menyusun dokumen Pra RKA SKPD yang memuat tentang rencana kegiatan dan anggaran SKPD yang bersifat indikatif.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka sinkronisasi perencanaan RKPD, DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD dalam Musrenbang RKPD
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Perumusan Rancangan Akhir

Pasal 24

- (1) Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD oleh Bappeda.
- (2) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD dan dikonsultasikan dengan publik
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.
- (5) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 4

Penetapan

Pasal 25

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBD.
- (3) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

- (4) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD.
- (5) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (6) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (8) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB V

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 26

- (1) SKPD menyusun Renstra SKPD.
- (2) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renstra SKPD dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (4) Penyusunan Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (5) Kecamatan sebagai SKPD menyusun Renstra SKPD Kecamatan berpedoman pada RPJMD.
- (6) Rancangan Renstra SKPD diverifikasi oleh Bappeda sebelum disahkan Bupati dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
- (7) Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah RPJMD ditetapkan.
- (8) Kepala SKPD menyebarluaskan Renstra SKPD kepada masyarakat.

Pasal 27

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada Renstra-SKPD, rancangan awal RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau

baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran, yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

- (5) Rancangan Renja-SKPD dibahas dan disempurnakan dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- (6) Rancangan Renja SKPD diverifikasi oleh Bappeda sebelum disahkan Bupati dan ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.
- (7) Kepala SKPD menyebarluaskan Renja SKPD kepada masyarakat.

BAB VI

TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Data

Pasal 28

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Pengolahan Sumber Data

Pasal 30

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diolah melalui proses:
 - a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan.

Paragraf 2

Analisis Daerah

Pasal 31

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi, dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3

Identifikasi Kebijakan Nasional Yang Berdampak Pada Daerah

Pasal 32

- (1) Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah merupakan upaya daerah dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dan program prioritas nasional dalam pembangunan daerah.
- (2) Sinkronisasi kebijakan nasional dilakukan dengan melihat kesesuaian terhadap keberlanjutan program, dampak yang diinginkan dari sisi pencapaian target atau sasaran, tingkat keterdesakan, dan kemampuan anggaran.

Paragraf 4

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 33

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat prioritas dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja, dan arah kebijakan ke depan.

Bagian Ketiga

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif, dan Sumber Pendanaan

Pasal 34

- (1) Perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pendanaan program dan kegiatan yang bersifat indikatif untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, perencanaan, dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (4) Program, kegiatan, dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (5) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Bappeda menyiapkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang memuat pagu indikatif dan telah dibahas bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang didasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada :
 - a. prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - b. evaluasi pencapaian RPJMD sampai dengan tahun berjalan;
 - c. prioritas pembangunan daerah tahun perencanaan;
 - d. sumber daya yang tersedia; dan
 - e. kondisi aktual daerah.

- (2) KUA dan PPAS sebagaimana tersebut pada ayat (1) memuat rancangan program prioritas pembangunan daerah dan patokan maksimal anggaran yang meliputi pagu indikatif sektoral SKPD.
- (3) Bupati menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas bersama dan selanjutnya dituangkan dalam nota kesepakatan.
- (4) Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama minggu ketiga pada bulan Juni dan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat paling lama minggu pertama pada bulan Juli.

Bagian Keempat

Sistematika Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 36

- (1) Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis isu-isu strategis;
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan;
 - f. kaidah pelaksanaan; dan
 - g. penutup
- (2) Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
 - i. penetapan indikator kinerja daerah;
 - j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan; dan
 - k. penutup.
- (3) Sistematika penulisan RKPD, paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan;
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan

- f. penutup.
- (4) Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan SKPD;
 - c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
 - d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif;
 - f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - g. penutup.
- (5) Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
 - d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
 - e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
 - g. penutup.

Bagian Kelima

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 37

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;

- b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 39

- (1) Pengendalian oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 40

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - c. hasil rencana pembangunan daerah; dan
 - d. evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

Pasal 41

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Bappeda, bagian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang administrasi pembangunan, SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan daerah, dan SKPD terkait;
- (2) Evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program, dan kegiatan pembangunan daerah; dan

- b. penghimpunan, penganalisisan, dan penyusunan hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
- (3) Evaluasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.

Pasal 42

Bupati wajib memberikan informasi mengenai hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 43

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional dan daerah.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Bagian Keempat

Masyarakat

Pasal 44

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD yang membidangi.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan dari masyarakat diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang baru, sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 25 Mei 2015

BUPATI BENGKAYANG,

Cap/Ttd

SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 28 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

Cap/Ttd

KRISTIANUS ANYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2015 NOMOR : 4

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (4/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran;
4. meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*).

Dilaksanakan tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada lingkup pemerintah kabupaten terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan,

dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi, dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain.

Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas demokrasi adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan musyawarah dalam mencari jalan terbaik dalam proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada pertimbangan kemendesakan kebutuhan, dan asas manfaat serta pelestariannya.

Yang dimaksud asas umum penyelenggaraan negara adalah meliputi :

1. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam Negara itu yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Asas tertib penyelenggaraan yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Asas kepentingan umum yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
4. Asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

5. Asas proporsionalitas yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Sistematis” adalah perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, tata urutan, dan tata kala yang ditetapkan dengan jelas, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah berdasarkan bukti fisik, data dan informasi

yang akurat, serta proses dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “Terarah” adalah perencanaan pembangunan daerah menghasilkan dokumen perencanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang tepat dan melalui serangkaian pemilihan skala prioritas masalah dan program.

Yang dimaksud dengan “Terpadu” adalah adalah perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan, dan selaras serta serasi baik antar pelaku

pembangunan, antar sumber dana, antar sektor, antar ruang, dan antar waktu.

Yang dimaksud dengan “Menyeluruh” adalah perencanaan pembangunan daerah melalui kegiatan musrenbang artinya apa yang menjadi pembahasan dan keputusan adalah yang terbaik bagi pembangunan masyarakat khususnya masyarakat miskin/tersisihkan dan demi kemajuan pembangunan, baik materiil dan spiritual di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Rencana tata ruang yang perlu dirujuk adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “Responsif” adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan “Efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan “Akuntabel” adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan “Partisipatif” adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan “Terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud “Berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia.

Yang dimaksud “Berwawasan lingkungan” adalah mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan

dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensekaskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kerangka pendanaan” adalah bagian dari kerangka fiskal yang berhubungan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Kerangka pendanaan disusun secara bersama-sama antara Bappeda dengan Dinas/SKPD yang mengelola keuangan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerangka ekonomi daerah” adalah gambaran ekonomi suatu daerah dalam kurun waktu tertentu yang dicerminkan oleh sektor dan subsektor ekonomi, perkembangan investasi dan inflasi suatu daerah.

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Yang dimaksud dengan “rencana kerja” adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Forum SKPD membahas prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari Musrenbang Kecamatan sebagai upaya menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja SKPD, difasilitasi oleh SKPD terkait.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Di dalam Musrenbang RKPD dibahas rancangan RKPD berdasarkan Rencana Kerja SKPD hasil Forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Rencana Kerja SKPD dengan kebutuhan masyarakat yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan dasar pertimbangan DPRD mengenai arah dan kebijakan prioritas pembangunan serta rumusan usulan kebutuhan program kegiatan yang bersumber dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses tahun lalu atau tahun sebelumnya sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah serta selanjutnya substansi materi pokok-pokok pikiran tersebut menjadi bagian dokumen RKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Masyarakat dapat memperoleh data dan informasi untuk memberikan bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah dari pemerintah daerah.

Pasal 29

Ayat (1)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, pencarian kembali, dan validasi berbagai data tertentu yang dibutuhkan oleh suatu organisasi tentang perencanaan pembangunan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Koordinasi dilakukan untuk:

- a. menghindari tumpang tindih program, kegiatan, dan pendanaan yang disusun oleh masing-masing SKPD;
- b. menciptakan keterpaduan antara rencana pembangunan daerah yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan rencana pembangunan di daerah yang dibiayai APBN;
- c. menciptakan keterpaduan dan sinergitas rencana pembangunan daerah antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kerangka studi dan instrumen analisis dapat juga berupa analisis spesifik seperti analisis biaya dan manfaat (cost and benefit), analisis kemiskinan, analisis gender, dan analisis pengurangan risiko bencana.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pencapaian target” adalah kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Perumusan masalah dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat melalui analisis komprehensif dan keterdesakan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “program prioritas pembangunan daerah” adalah program yang menjadi kebutuhan mendesak sesuai dengan potensi, dana, tenaga, dan kemampuan manajerial yang dimiliki.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan yang mendasar” adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan, terjadi bencana alam, atau perubahan kebijakan nasional.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 4